



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4/K/DPRD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang



Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 01/FPDI.P/DPRD-DIY/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 Hal Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 2 & BA. 3 Th. 2018;
 2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 001/F.PAN/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 Perihal Personil Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 17/FPG/DPRD/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 hal Usulan Anggota Pansus FPG DPRD DIY;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 01/4/PANSUS/FPGERINDRA/DPRD-DIY/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 Hal Susunan Anggota Pansus BA. 1, BA. 2 dan BA. 3 Tahun 2018;



5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/FPKS-DIY/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 Hal Anggota Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 3/FKN/DPRD-DIY/I/2017, tanggal 16 Januari 2018 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus BA. 1, BA. 2 dan BA. 3 Tahun 2018;
7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 003/F.P.D/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 Hal Ralat Kedua Penunjukan Personil Pansus BA. 1, BA. 2 dan BA. 3 Tahun 2018;
8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota:

1. Eko Suwanto, S.T., M.Si. Fraksi PDI Perjuangan;
2. K.P.H. Purbodiningrat, S.E.,M.B.A. Fraksi PDI Perjuangan;
3. H. Rendradi Suprihandoko, S.H., M.Hum. Fraksi PDI Perjuangan;
4. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si. Fraksi PDI Perjuangan;
5. Suharwanta, S.T. Fraksi Partai Amanat Nasional;
6. Sadar Narima, S.Ag., S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional;
7. Arif Setiadi, S.I.P. Fraksi Partai Amanat Nasional;
8. Sukarman, S.Pd. Fraksi Partai Golkar;
9. Agus Sumaryanto, S.T. Fraksi Partai Golkar;
10. Slamet, S.Pd., M.M. Fraksi Partai Golkar;
11. H. Yoserizal, S.H. Fraksi Partai Gerindra;
12. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. Fraksi Partai Gerindra;



13. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T. Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera;
14. Agus Sumartono, S.Si. Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera;
15. Drs. Aslam Ridlo Fraksi Kebangkitan
Nasional;
16. Suparja, S.I.P. Fraksi Kebangkitan
Nasional;
17. Drs. H. Edy Susila Fraksi Persatuan
Demokrat;

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

- KEDUA** : Susunan personalia pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan rapat-rapat, rapat fraksi-fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM** : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 21 Februari 2018, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paling lama 30 hari kerja.
- KETUJUH** : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 21 Februari 2018.



(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota Panitia Khusus DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002